

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG  
ALAT RAPID TEST BEKAS**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIRIS LUKITASARI**

**NBI:1311800258**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT  
RAPID TEST BEKAS**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIRIS LUKITASARI**

**NBI:1311800258**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT  
RAPID TEST BEKAS**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Riris Lukitasari**

**NBI:1311800258**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Wijivik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NPP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG  
ALAT RAPID TEST BEKAS**

Oleh :

**Riris Lukitasari**

**NBI:1311800258**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim  
Pengaji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17  
Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 12 Januari 2022**

**Berdasarkan Surat Tugas Dekan**

**Nomor: 034/ST/FH/I/2022**

**Tanggal 7 Januari 2022**

Ketua	:	<u>Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.</u> NIP/NPP : 20310870120	
Sekretaris	:	<u>Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.</u> NIP/NPP : 20310200828	
Anggota	:	<u>Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.</u> NIP/NPP : 20310130612	

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

  
Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH  
NIP/NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIRIS LUKITASARI**

**NBI : 1311800258**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIRIS LUKITASARI**

**NBI : 1311800258**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIRIS LUKITASARI**

**NBI : 1311800258**

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Alhamdulilah.. Segala puja dan puji hanya Kepadanya Allah Subhanahu Wata’ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu’alaihi’wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kedua adik saya yang tiada henti selalu mensupport dan mendo’akan saya selama pengerjaan skripsi ini sampai selesai. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan kerja saya yang telah memberikan banyak dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

Serta terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dalam melewati dan menikmati proses pengerjaan skripsi di tengah malam hingga pagi dini hari dikarenakan kuliah sambil bekerja. Selamat wisuda, selamat bernafas Riris Lukitasari :’) hehe

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulilah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliahan di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS”.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

## **ABSTRAK**

Kebutuhan rapid test yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan. Biaya rapid test yang cukup mahal menjadikan rapid test menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Beberapa oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan tersebut ialah dilakukan oleh oknum petugas medis PT. Kimia Farma Tbk. yang dengan sengaja mendaurulang alat rapid test, kemudian digunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait pemidanaan pendaurulang dan pertanggungjawaban pidana pendaurulang serta penjual alat rapid test hasil daur ulang. Penelitian ini menggunakan metode normative yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perbuatan Tindakan oknum petugas medis kesehatan Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kualanamu yang sengaja mendaurulang alat rapid test bekas dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 Miliar dan pertanggungjawaban pidana para pelaku pendaurulang serta PT Kimia Farma Diagnostika akan dikenakan sanksi pidana denda dengan diperberat menambah 1/3 dari ancaman maksimal denda.

## **ABSTRACT**

Of course, the high demand for rapid tests is not only seen from the aspect of health services, but is also a business opportunity in the health sector. The cost of rapid tests is quite expensive, making rapid tests a very profitable business opportunity for health service providers. Some people have taken advantage of these situations and conditions to gain some advantages. One of these actions was carried out by unscrupulous medical officers at PT. Kimia Farma Tbk. those who intentionally recycle rapid test kits, then reuse them for people who want to do rapid tests. Therefore, the author will conduct research related to the punishment of recyclers and the criminal liability of recyclers and sellers of recycled rapid test equipment. This study uses a normative method in which the author will examine the relevant laws and regulations. The results of this study are the actions of unscrupulous health medical officers at Kimia Farma Diagnostika Airport who deliberately recycle used rapid test equipment can be subject to a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of 2 billion and criminal liability of the recyclers and PT Kimia Farma Diagnostika will subject to criminal sanctions with a fine with an increase of 1/3 of the maximum threat of a fine.